



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 104/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TAMAN MUNAJIRIN;

Tempat Lahir : Tegallinglah;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/10 April 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Bukit Sari, Desa Tegallinglah, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 20 Juni 2017 No. 104/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 Juni 2017 No.104/Pen.Pid.B/2017/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Taman Munajirin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TAMAN MUNAJIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Hadiah yang Diperoleh Dari Kejahatan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAMAN MUNAJIRIN dengan Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger,
 - 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih berikut 1 (satu) charger HP.

Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Egi Inggas Alias Inggas, dkk.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2017 No. REG.PERK.PDM- 33/Ep.2/BLL/06/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa TAMAN MUNAJIRIN pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya di bulan April 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Fendi Cell Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut ;



Berawal saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS bersama-sama dengan saksi WAHYUDI alias UDIK yang bertugas mengawasi diluar rumah (para pelaku pencurian dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 01.30 wita bertempat Gang Durian No. 115 Banjar Dinas Babakan Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng telah mengambil barang dalam rumah milik saksi HERU ARYO TERTO WIBAWA berupa 2 (dua) BUAH Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam ;

Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil tersebut disimpan dirumah saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS kemudian sore harinya sekitar jam 15.00 wita saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih mencari terdakwa TAMAN MUNAJIRIN dengan tujuan untuk membantu menjualkannya kemudian bersama-sama menuju Toko Fendi Cell Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan HP tersebut laku terjual dijual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual HP sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS yang sebelumnya telah menjanjikan kepada terdakwa untuk memberikan upah selanjutnya terdakwa diberikan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa TAMAN MUNAJIRIN adalah uang hasil penjualan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih yang diambil oleh saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS bersama-sama dengan saksi WAHYUDI alias UDIK dan pemiliknya adalah saksi HERU ARYO TERTO WIBAWA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger,
- 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) carger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih berikut 1 (satu) carger HP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Heru Aryo Terto Wibowo, menerangkan :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bertempat di Gang Durian No. 115, Banjar Dinas Babakan, Desa SDambangan, Kec. Suksada, Kab. Buleleng.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa : 2 (dua) buah Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Charger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi simpan di dalam toko;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Made Bayu Aryawan, menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi KOMANG BUDI RESTIAWAN, telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bertempat di Gang Durian No. 115, Banjar Dinas Babakan, Desa SDambangan, Kec. Suksada, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar barang-barang diambil oleh saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



(satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Charger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.

- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK mengambil barang-barang tersebut tanpa izin saksi korban HERU ARYO TERTO WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih yang diambil oleh saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS bersama-sama dengan saksi WAHYUDI alias UDIK dan pemiliknya adalah saksi HERU ARYO TERTO WIBAWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi Komang Budi Restiawan, menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi MADE BAYU ARYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK telah melakukan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bertempat di Gang Durian No. 115, Banjar Dinas Babakan, Desa SDambangan, Kec. Suksada, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar barang-barang diambil oleh saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Charger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK mengambil-barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban HERU ARYO TERTO WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih yang diambil oleh saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS bersama-sama dengan saksi WAHYUDI alias UDIK dan pemiliknya adalah saksi HERU ARYO TERTO WIBAWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4 Saksi Muhammad Egi Inggas Febriano Alias Inggas, menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama sama saksi WAHYUDI Alias UDIK telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bertempat di Gang Durian No. 115, Banjar Dinas Babakan, Desa SDambangan, Kec. Suksada, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar barang-barang diambil saksi bersama-sama saksi WAHYUDI Alias UDIK berupa : 2 (dua) buah Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.
- Bahwa benar saksi dan saksi WAHYUDI Alias UDIK mengambil-barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban HERU ARYO TERTO WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa yang menjualakan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih kemudian terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;



5 Saksi Wahyudi Alias Udik, menerangkan :

- Bahwa benar saksi bersama sama saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bertempat di Gang Durian No. 115, Banjar Dinas Babakan, Desa SDambangan, Kec. Suksada, Kab. Buleleng;
- Bahwa benar barang-barang diambil saksi bersama-sama saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS berupa : 2 (dua) buah Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.
- Bahwa benar saksi dan saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS mengambil-barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban HERU ARYO TERTO WIBOWO.
- Bahwa benar terdakwa yang menjualakan barang hasil curian berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih kemudian terdakwa upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Ni Kadek Ariasih, menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku pemilik PENDY SELL alamat Jln Sudirman-Singaraja.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat Jalan A Yani Singaraja saksi pernah membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya ;
- Bahwa benar membeli Hand Phone merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa hand phone tersebut hasil curian;



7. Saksi Yuda Kurniawan, menerangkan :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar jam 15.30 wita bertempat di toko PENDY SELL alamat Jln Sudirman-Singaraja saksi pernah membeli 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya;
- Bahwa benar membeli Hand Phone merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar masalah terdakwa telah menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya.
- Bahwa benar kejadianya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 15.00 wita, bertempat di Toko Fendi Cell Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa benar terdakwa telah menjualkan 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian laku terjual sebesar Rp. Rp. 1.600.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahawa benar setelah menjual 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih berikut chargernya saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK memberikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK telah mengambil barang berupa : 2 (dua)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



buah Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Charger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.

- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 bertempat di Gang Durian No. 115, Banjar Dinas Babakan, Desa SDambangan, Kec. Suksada, Kab. Buleleng.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS dan saksi WAHYUDI Alias UDIK mengambil barang – barang tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi HERU ARYO TERTO WIBOWO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;

3. Unsur Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Taman Munajirin yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Taman Munajirin dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Taman Munajirin, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban HERU ARYO TERTO WIBOWO, saksi KOMANG BUDI RESTIAWAN, saksi MADE BAYU ARYAWAN, saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS, saksi WAHYUDI Alias UDIK, saksi NI KADEK ARIASIH dan saksi YUDA KURNIAWAN yang diberikan di depan persidangan serta dan pengakuan terdakwa TAMAN MUNAJIRIN yaitu Bahwa Berawal saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS bersama-sama dengan saksi WAHYUDI alias UDIK yang bertugas mengawasi diluar rumah (para pelaku pencurian dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 01.30 wita bertempat Gang Durian No. 115 Banjar Dinas Babakan Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng telah mengambil barang dalam rumah milik saksi HERU ARYO TERTO WIBAWA berupa 2 (dua) BUAH Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut disimpan dirumah saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS kemudian sore harinya sekitar jam 15.00 wita saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih mencari terdakwa TAMAN MUNAJIRIN dengan tujuan untuk membantu menjualkannya kemudian bersama-sama menuju Toko Fendi Cell Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyuasri Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan HP tersebut laku terjual dijual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual HP sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INGGAS yang sebelumnya telah menjanjikan kepada terdakwa untuk memberikan upah selanjutnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban HERU ARYO TERTO WIBOWO, saksi KOMANG BUDI RESTIAWAN, saksi MADE BAYU ARYAWAN, saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS, saksi WAHYUDI Alias UDIK, saksi NI KADEK ARIASIH dan saksi YUDA KURNIAWAN yang diberikan didepan persidangan serta dan pengakuan terdakwa TAMAN MUNAJIRIN yaitu Bahwa Berawal saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS bersama-sama dengan saksi WAHYUDI alias UDIK yang bertugas mengawasi diluar rumah (para pelaku pencurian dalam berkas lain) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 01.30 wita bertempat Gang Durian No. 115 Banjar Dinas Babakan Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng telah mengambil barang dalam rumah milik saksi HERU ARYO TERTO WIBAWA berupa 2 (dua) BUAH Handphone merk Samsung 17 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih dan 1 (satu) charger power bank, 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger Kamera dan 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut disimpan dirumah saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS kemudian sore harinya sekitar jam 15.00 wita saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO als INGGAS dengan membawa 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih mencari terdakwa TAMAN MUNAJIRIN dengan tujuan untuk membantu menjualkannya kemudian bersama-sama menuju Toko Fendi Cell Jalan Ahmad Yani Kelurahan Banyuasri

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dan HP tersebut laku terjual dijual sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), setelah berhasil menjual HP sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS yang sebelumnya telah menjanjikan kepada terdakwa untuk memberikan upah selanjutnya terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Benar terdakwa sudah mengetahui 1 (satu) buah HP merk Samsung type 17 warna putih tersebut yang terdakwa jualkan adalah diperoleh dari kejahatan yaitu hasil dari mencuri yang dilakukan saksi MUHAMAD EGI INGGAS FEBRIANO Als INGGAS, saksi WAHYUDI Alias UDIK, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dan adanya surat pernyataan perdamaian yang dibuat di Kantor Perbekel Tegallingah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger,
- 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) carger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih berikut 1 (satu) carger HP.

Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Egi Inggas Alias Inggas, dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 480 ke-1 e KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Taman Munajirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menerima hadiah yang diperoleh dari kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kamera merk NIKON type warna hitam Flash dan Carger,
 - 2 (dua) buah Hardisk merk Samsung dan Seagate warna hitam.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.223.000,- (satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih dan 1 (satu) charger HP, 1 (satu) buah Power bank merk robot warna putih berikut 1 (satu) charger HP.

Dipakai sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Muhamad Egi Inggas Alias Inggas, dkk.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 06 September 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, SE., SH., MH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I Gusti Arya Widnyana, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(NI MADE DEWI SUKRANI, SH.)

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(I NYOMAN DIP A RUDIANA, SE., SH., MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(I GUSTI NGURAH AGUNG SURYADINATA, SH.)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2017/PN.Sgr.

